

Journal of Law Review

<https://jurnal.ppsuniyap.ac.id/index.php/jolr>

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International

Analisis Hukum Atas Sanksi Pidana Dalam Penyebaran Informasi Bohong Terhadap Presiden Melalui Media Sosial Perspektif Demokrasi



Sandi Sultan¹ Ahmad Rifai Rahawarin² Jayanti Puspita Ningrum³ Muhammad Amin Hamid⁴
Tarsius Hantang⁵

(1, 2, 3) Program Magister Hukum Universitas Yapis Papua, Jayapura, Indonesia

(4, 5) Fakultas Hukum Universitas Yapis Papua, Jayapura, Indonesia

*Penulis Korespondensi.

E-mail addresses: sandisultan17@gmail.com, ahmadrifairahawarin@gmail.com, jayantipuspita0611@gmail.com, aminuniyap11@gmail.com, tarsiusihantang@gmail.com

Pernyataan Penulis

Penulis menyatakan bahwa penelitian ini dilakukan tanpa adanya hubungan komersial atau keuangan yang dapat dianggap sebagai potensi konflik kepentingan.

Abstract

Tujuan: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk tindak pidana dan penerapan sanksi pidana atas penyebaran informasi bohong terhadap Presiden melalui media sosial dalam konteks hukum nasional dan demokrasi Indonesia. Hipotesis yang dibangun adalah bahwa sanksi pidana dapat menjadi instrumen efektif untuk melindungi martabat Presiden sekaligus menjamin kebebasan berekspresi dalam sistem demokrasi.

Metode Penelitian: Penelitian menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan hukum normatif dengan pendekatan konseptual, perundang-undangan, dan pendekatan kasus, melalui studi pustaka terhadap peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, serta putusan Mahkamah Konstitusi dan yurisprudensi yang relevan.

Hasil dan Pembahasan: Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyebaran hoaks terhadap Presiden dikategorikan sebagai tindak pidana yang diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, dengan ancaman pidana yang cukup signifikan. Namun demikian, penerapannya harus mempertimbangkan prinsip demokrasi, kejelasan unsur delik, dan asas proporsionalitas.

Implikasi: Implikasi dari temuan ini adalah pentingnya penyelarasan antara perlindungan hukum terhadap Presiden sebagai simbol negara dan penghormatan terhadap hak konstitusional warga negara. Studi ini merekomendasikan pembaruan hukum pidana siber serta peningkatan literasi digital untuk memperkuat keadilan hukum dan ketahanan demokrasi.

Kata kunci: Sanksi Pidana; Informasi Bohong; Demokrasi

Pendahuluan

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi dewasa ini membawa dampak besar dalam kehidupan masyarakat, khususnya di era digital yang serba terhubung. Paradigma hukum sebagai suatu sistem normatif yang bertujuan menciptakan ketertiban dan keadilan mengalami tantangan serius akibat fenomena penyebaran informasi melalui ruang digital (Saputra, 2024). Doktrin-doktrin

hukum klasik yang menempatkan hukum sebagai alat rekayasa sosial (*law as a tool of social engineering*) kini dituntut untuk mampu beradaptasi secara responsif terhadap dinamika masyarakat digital, (Chen & Yuan, 2023). Apa yang seharusnya berlaku menurut hukum, menegaskan perlunya regulasi yang tidak hanya menjaga ketertiban, namun juga melindungi hak asasi dan kebebasan fundamental setiap warga negara di dunia maya. Secara teoritis, teori hukum responsif yang dikemukakan oleh Philippe Nonet dan Philip Selznick menjadi relevan untuk menjawab tantangan hukum dalam mengatur penggunaan teknologi informasi. Teori ini menekankan perlunya hukum yang adaptif dan progresif, mampu mendengar kebutuhan masyarakat dan memberikan perlindungan efektif di tengah transformasi sosial akibat inovasi teknologi, (Hartanto, 2020). Selain itu, doktrin *rule of law* juga menjadi landasan penting untuk memastikan bahwa segala bentuk regulasi terkait transaksi elektronik dan informasi digital menjunjung tinggi asas kepastian, keadilan, dan persamaan di depan hukum, (Hidayah & Marsitiningih, 2020).

Hukum mengemban misi untuk menjaga ruang digital yang sehat, produktif, dan beretika. Hal ini sejalan dengan amanat konstitusi, khususnya Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E ayat (3), dan Pasal 28F Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Hak memperoleh informasi dan kebebasan berpendapat dijamin sebagai bagian dari hak asasi manusia, namun dalam pelaksanaannya tetap harus memperhatikan pembatasan berdasarkan norma hukum, moral, serta keamanan dan ketertiban umum, (A. P. Sari et al., 2023). Namun, di wilayah hukum Indonesia, fenomena penyebaran informasi bohong atau hoaks menjadi isu hukum yang sangat mengkhawatirkan. Keberadaan media sosial sebagai sarana utama penyebaran informasi telah memudahkan arus distribusi konten, baik yang bersifat positif maupun negatif. Realitas sosial menunjukkan bahwa kebebasan berekspresi di ruang digital sering disalahgunakan untuk menyebarkan informasi menyesatkan yang berpotensi merusak tatanan sosial, merugikan pihak tertentu, bahkan mengancam stabilitas nasional, (Immanuel et al., 2023).

Penyebaran hoaks yang menyerang martabat presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan menimbulkan implikasi hukum dan politik yang kompleks. Fenomena ini tidak hanya merusak wibawa institusi negara, tetapi juga dapat menimbulkan keresahan dan polarisasi di masyarakat. Keberadaan undang-undang seperti Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Undang-Undang ITE) dan perubahannya, serta KUHPidana, merupakan respons negara dalam menghadapi tantangan hukum di era digital, (Marwan et al., 2022). Berdasarkan data empiris, survei yang dilakukan oleh berbagai lembaga, termasuk riset Mastel dan jurnal akademik, menunjukkan bahwa mayoritas masyarakat Indonesia mendapatkan paparan hoaks melalui media sosial, dengan konten utama berkaitan dengan isu politik, SARA, dan pemerintahan. Fenomena ini menegaskan adanya kebutuhan mendesak untuk memperkuat regulasi dan penegakan hukum terhadap penyebaran informasi bohong, khususnya yang menyangkut simbol negara seperti presiden, (Widodo et al., 2019).

Beberapa penelitian terdahulu, seperti yang dilakukan oleh Atik Astrini (2017), menyimpulkan bahwa penyebaran hoaks di Indonesia tidak lepas dari kepentingan politik, ekonomi, hingga sekadar motif iseng. Namun, studi-studi ini seringkali belum secara spesifik mengulas dampak dan penanganan penyebaran hoaks yang menyerang presiden, baik dari aspek hukum pidana maupun perspektif demokrasi, (I. Sari & Zamzani, 2021). Penelitian-penelitian sebelumnya masih terbatas dalam mengkaji efektivitas penerapan sanksi pidana terhadap pelaku penyebaran hoaks melalui media sosial. Keterbatasan lain yang teridentifikasi adalah minimnya analisis tentang bagaimana penerapan hukum pidana tersebut dapat berdampak pada perlindungan hak-hak dasar warga negara dalam sistem demokrasi. Dengan demikian, diperlukan kajian yang lebih komprehensif untuk mengisi kekosongan dan keterbatasan tersebut. Belum banyak studi yang secara detail membedah konstruksi tindak pidana penyebaran informasi bohong terhadap presiden menurut hukum nasional. Aspek-aspek normatif dan empiris seringkali belum terintegrasi dalam satu kerangka analisis yang komprehensif, sehingga masih ditemukan tumpang-tindih pemahaman antara upaya penegakan hukum dan perlindungan kebebasan berekspresi.

Penelitian ini hadir untuk mengidentifikasi dan menganalisis bentuk tindak pidana penyebaran informasi bohong terhadap presiden melalui media sosial menurut hukum nasional. Kajian ini juga berupaya menelusuri bagaimana penerapan sanksi pidana dapat berjalan efektif tanpa mengabaikan prinsip-prinsip demokrasi dan hak asasi manusia yang telah dijamin konstitusi. Sebagai bagian dari pembaruan hukum di Indonesia, penelitian ini mencoba menyoroti isu hukum yang aktual, yakni dilema antara kebutuhan akan perlindungan hukum presiden dan risiko terjadinya pembatasan hak konstitusional warga negara dalam berekspresi. Pertanyaan mendasar yang ingin dijawab adalah bagaimana bentuk tindak pidana penyebaran hoaks terhadap presiden, serta bagaimana penerapan sanksi pidana atas perbuatan tersebut dapat diharmoniskan dengan prinsip-prinsip demokrasi.

Dari segi teori, penelitian ini berangkat dari pendekatan normatif, menggunakan statute approach untuk menganalisis regulasi yang berlaku, serta analytical approach untuk menguji penerapannya di lapangan. Pendekatan ini dipilih untuk memberikan pemahaman yang utuh antara idealitas hukum dan kenyataan empiris. Secara empiris, fenomena penyebaran hoaks terhadap presiden menjadi cerminan tantangan hukum di era disrupsi digital. Penegakan hukum terhadap pelaku kejahatan siber harus mempertimbangkan konteks sosial dan politik yang berkembang, agar tidak menimbulkan kriminalisasi berlebihan yang justru membungkam kebebasan sipil, (Aziz et al., 2022). Oleh karena itu, regulasi yang adaptif, selektif, dan proporsional menjadi keharusan dalam menangani isu ini. Keberadaan sanksi pidana yang tegas harus tetap dibarengi dengan perlindungan terhadap hak berekspresi. Hukum harus mampu berperan sebagai katalisator untuk mendorong etika digital tanpa mengorbankan prinsip-prinsip demokrasi. Keseimbangan antara perlindungan hukum dan kebebasan warga negara menjadi aspek krusial dalam upaya mewujudkan ruang digital yang sehat dan bertanggung jawab, (Giannelos, 2023).

Penelitian ini juga menyoroti peran aparat penegak hukum, pemerintah, dan DPR RI dalam melakukan pembaruan Undang-Undang ITE agar lebih adaptif terhadap kebutuhan zaman. Reformasi hukum yang responsif harus dilandasi oleh pemahaman yang mendalam terhadap perubahan pola komunikasi, dinamika masyarakat, serta tantangan globalisasi informasi. Kontribusi penelitian ini diharapkan tidak hanya menambah khazanah ilmu hukum, khususnya hukum pidana dalam konteks penyebaran informasi bohong terhadap presiden melalui media sosial, tetapi juga memberikan masukan bagi perumusan kebijakan dan penegakan hukum yang lebih efektif dan demokratis di Indonesia. Dengan demikian, kesenjangan antara teori hukum, regulasi yang ada, dan praktik di lapangan menjadi fokus utama analisis dalam penelitian ini. Pendekatan yang digunakan diharapkan dapat menghasilkan temuan yang relevan, aplikatif, dan mampu memberikan rekomendasi strategis dalam pengembangan hukum nasional ke depan.

Rumusan masalah utama yang diangkat dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimana bentuk tindak pidana penyebaran informasi bohong terhadap presiden melalui media sosial dalam hukum nasional? (2) Bagaimana penerapan sanksi pidana atas penyebaran informasi bohong terhadap presiden melalui media sosial dalam perspektif demokrasi? Penelitian ini menawarkan kebaruan berupa analisis integratif antara aspek normatif dan empiris, serta upaya menghadirkan solusi konkret atas permasalahan hukum yang sedang berkembang. Dengan mengkaji isu hukum yang aktual dan relevan, penelitian ini diharapkan menjadi referensi penting bagi pengembangan hukum pidana siber dan penguatan demokrasi di Indonesia.

Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah tipe penelitian hukum normatif, yang secara khusus mengkaji peraturan perundang-undangan dan doktrin hukum yang relevan dengan masalah penyebaran informasi bohong terhadap presiden melalui media sosial dalam perspektif hukum nasional dan demokrasi. Desain penelitian ini menggunakan pendekatan konseptual untuk menelaah konsep-konsep kunci terkait tindak pidana penyebaran hoaks, pendekatan perundang-undangan untuk menganalisis regulasi seperti KUHPidana dan Undang-Undang ITE, serta pendekatan kasuistik untuk mengkaji kasus-kasus konkret yang relevan dengan isu yang diangkat.

Subjek penelitian ini adalah norma-norma hukum yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan, doktrin, dan yurisprudensi yang berkaitan dengan isu penyebaran informasi bohong. Pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumen atau studi kepustakaan, yaitu dengan menelaah sumber data sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, peraturan perundang-undangan, laporan penelitian, dan dokumen tertulis lainnya yang berkaitan dengan kebijakan hukum pidana, media sosial, dan demokrasi. Data yang terkumpul kemudian dianalisis secara kualitatif melalui tahapan editing, coding, reduksi, dan deskripsi, sehingga menghasilkan analisis yang komprehensif dan sistematis guna menjawab pertanyaan penelitian yang telah dirumuskan, dengan penjelasan prosedur yang disusun secara berurutan agar penelitian ini dapat direplikasi serta menghasilkan temuan yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

Hasil dan Pembahasan

Hasil

Bentuk Tindak Pidana Penyebaran Informasi Bohong Terhadap Presiden Melalui Media Sosial Dalam Hukum Nasional

Dalam era perkembangan teknologi informasi yang pesat, penyebaran informasi melalui media sosial telah menjadi bagian integral dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Namun, kemajuan ini turut membawa tantangan baru, khususnya dalam bentuk penyebaran informasi bohong atau hoaks yang berpotensi menyerang martabat Presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan, (Anggraeny et al., 2022). Penjelasan umum mengenai bentuk tindak pidana penyebaran informasi bohong diatur dalam sejumlah peraturan perundang-undangan nasional, baik melalui KUHP lama, KUHP baru, maupun Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (Undang-Undang ITE). Secara historis, ketentuan ini telah dirumuskan sejak Pasal 14 dan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 yang memberikan sanksi pidana bagi siapa saja yang menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong yang menimbulkan keonaran di masyarakat, meskipun dalam perkembangannya ketentuan ini dipandang multitafsir dan telah diuji di Mahkamah Konstitusi, (Cahya Yudiana et al., 2022).

Secara khusus, penyebaran informasi bohong terhadap Presiden melalui media sosial tidak hanya dipandang sebagai tindak pidana umum, tetapi juga memiliki dimensi khusus karena menyangkut perlindungan terhadap simbol negara, (Zolotar et al., 2022). Penyebaran berita bohong yang ditujukan kepada Presiden dapat menimbulkan keresahan, keonaran, hingga gangguan ketertiban umum, serta berdampak pada wibawa institusi negara. Dalam KUHPidana lama, pasal-pasal terkait penghinaan dan penyerangan terhadap Presiden diatur secara eksplisit pada Pasal 131 hingga 137, sedangkan dalam KUHPidana baru diatur lebih lanjut pada Pasal 218, 219, 240, dan 241. Di sisi lain, aspek penyebaran berita bohong juga secara tegas diatur dalam Undang-Undang ITE, khususnya Pasal 28 jo. Pasal 45A yang memberikan ancaman pidana bagi setiap orang yang secara sengaja menyebarkan informasi elektronik yang berisi pemberitahuan bohong atau menyesatkan, dengan konsekuensi pidana penjara dan denda yang signifikan, (Yvonny & Alhakim, 2022).

Konstruksi hukum tindak pidana penyebaran informasi bohong terhadap Presiden melalui media sosial dapat dianalisis melalui beberapa pendekatan teori hukum dan kebijakan. Teori hukum responsif menekankan pentingnya hukum untuk senantiasa menyesuaikan diri dengan dinamika masyarakat, di mana penyebaran hoaks sebagai bentuk kejahatan siber menuntut adanya regulasi yang progresif dan adaptif, (Pujiyono et al., 2021). Teori perlindungan hukum juga relevan sebagai landasan bahwa setiap warga negara, termasuk Presiden, berhak mendapatkan perlindungan dari ancaman kejahatan siber yang dapat merusak kehormatan dan martabatnya. Sementara itu, dari perspektif kebijakan hukum pidana, perlu ada keseimbangan antara perlindungan terhadap individu atau simbol negara dengan penghormatan terhadap hak konstitusional warga untuk menyampaikan kritik dan pendapat secara bebas di ruang publik, (Hernacka-Janikowska, 2020).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyebaran informasi bohong di media sosial sebagian besar dilakukan secara sengaja dengan tujuan tertentu, baik untuk kepentingan politik, ekonomi, maupun sekadar memprovokasi opini publik. Dalam praktiknya, pembuktian unsur-unsur tindak pidana dalam kasus penyebaran hoaks kerap menghadapi kendala, terutama dalam membedakan antara kritik yang sah dan penghinaan yang bersifat menyerang kehormatan Presiden. Pengaturan dalam Undang-Undang ITE memberikan titik tekan pada aspek distribusi atau transmisi informasi elektronik yang bersifat bohong, di mana motif, akibat, dan tujuan penyebaran menjadi bagian penting dalam penentuan pertanggungjawaban pidana,(Widiastutik et al., 2022).

Dari perspektif penegakan hukum, dualisme antara penggunaan KUHPidana dan Undang-Undang ITE sering menimbulkan problematika tersendiri, baik dalam hal penafsiran maupun penerapan sanksi,(Luthfi, 2021). Asas *lex specialis derogat legi generali* menjadi acuan utama, di mana Undang-Undang ITE sebagai aturan khusus lebih diutamakan dalam menangani kasus-kasus penyebaran hoaks melalui media sosial. Namun, perkembangan yurisprudensi dan putusan Mahkamah Konstitusi telah memberikan catatan kritis terkait potensi multitafsir dan risiko kriminalisasi berlebihan terhadap pelaku, khususnya jika batas antara kritik dan penghinaan tidak diatur secara tegas dan proporsional,(Aka Akbar et al., 2023).

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa konstruksi hukum nasional Indonesia telah menyediakan perangkat normatif yang cukup untuk menjerat pelaku penyebaran informasi bohong terhadap Presiden melalui media sosial, baik melalui KUHPidana, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946, maupun Undang-Undang ITE. Namun, efektivitas penegakan hukum tetap sangat dipengaruhi oleh pemahaman aparat penegak hukum dalam menerapkan unsur-unsur delik secara objektif dan proporsional, serta kepekaan terhadap nilai-nilai demokrasi dan kebebasan berekspresi. Ke depan, perumusan kebijakan dan interpretasi hukum yang lebih presisi sangat diperlukan agar perlindungan terhadap Presiden dan stabilitas negara dapat berjalan beriringan dengan penghormatan terhadap hak asasi manusia dan prinsip-prinsip negara demokrasi.

Penerapan Sanksi Pidana Atas Penyebaran Informasi Bohong Terhadap Presiden Melalui Media Sosial Dalam Perspektif Demokrasi

Penerapan sanksi pidana terhadap penyebaran informasi bohong terhadap Presiden melalui media sosial dalam perspektif demokrasi merupakan salah satu isu penting dalam hukum pidana siber yang memiliki implikasi terhadap perlindungan simbol negara dan kebebasan berekspresi warga negara. Dalam penjelasan umum, sanksi pidana dipahami sebagai instrumen penegakan hukum yang memiliki fungsi represif sekaligus preventif,(Shinta Utami Nur Agustin & Michael, 2022). Hasil penelitian menunjukkan bahwa jenis sanksi pidana yang digunakan dalam menjerat pelaku penyebaran informasi bohong terhadap Presiden tidak hanya berupa pidana penjara tetapi juga pidana denda yang besarnya telah diatur secara spesifik dalam beberapa regulasi, antara lain KUHPidana, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946, serta Undang-Undang ITE yang terakhir diamandemen melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024. Hal ini menunjukkan bahwa peraturan perundang-undangan di Indonesia telah merespons secara serius persoalan hukum ini, terutama dengan mempertimbangkan aspek keadilan, ketertiban umum, dan stabilitas pemerintahan.

Penjelasan khusus dalam konteks ini mengarah pada keterkaitan antara pemberian sanksi pidana dan dinamika sistem demokrasi Indonesia. Demokrasi, sebagai sistem politik yang memberikan ruang kebebasan bagi warga negara untuk menyampaikan pendapatnya, menghadapi tantangan serius ketika ruang digital dipenuhi oleh ujaran-ujaran kebencian, hoaks, dan disinformasi yang menyerang figur Presiden,(Yilmaz et al., 2024). Penelitian ini menemukan bahwa penyebaran hoaks yang menasar Presiden seringkali dilakukan dengan menggunakan kebebasan berekspresi sebagai tameng, padahal substansinya mengandung fitnah atau provokasi. Dalam kondisi seperti ini, penerapan sanksi pidana menjadi relevan sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap martabat Presiden dan sekaligus menjadi upaya menjaga marwah institusi negara. Namun demikian, sanksi yang diterapkan juga harus mempertimbangkan prinsip proporsionalitas agar tidak mengekang kebebasan yang dijamin konstitusi,(Rambe et al., 2024).

Secara teoritik, penerapan sanksi pidana dalam konteks penyebaran informasi bohong terhadap Presiden dapat dianalisis melalui pendekatan teori sistem hukum dari Lawrence M. Friedman yang membagi sistem hukum menjadi tiga unsur utama: struktur, substansi, dan kultur hukum, (Aswandi & Roisah, 2019). Dalam hal ini, struktur hukum Indonesia telah memiliki lembaga penegak hukum yang dapat menindak pelaku; substansinya pun telah memuat aturan pidana yang jelas, sebagaimana terlihat dalam Pasal 28 dan Pasal 45A Undang-Undang ITE. Namun pada aspek kultur hukum, masih ditemukan tantangan berupa rendahnya kesadaran masyarakat terhadap konsekuensi hukum dari penyebaran informasi bohong, serta masih adanya resistensi terhadap penegakan hukum karena dianggap bertentangan dengan prinsip demokrasi, (Tjoneng, 2020).

Konstruksi hukum yang dibangun dalam penelitian ini juga menggunakan pisau analisis dari teori kebijakan kriminal (*criminal policy*) yang dikembangkan oleh Marc Ancel dan dilanjutkan oleh Barda Nawawi Arief. Teori ini menekankan pentingnya perumusan kebijakan hukum pidana yang mampu menyeimbangkan antara perlindungan terhadap kepentingan umum dan penghormatan terhadap hak-hak individu, (Anwar et al., 2021). Dalam kasus ini, penyebaran informasi bohong terhadap Presiden menimbulkan kekacauan sosial dan mengancam stabilitas nasional, sehingga kebijakan kriminal berupa penerapan pidana penjara dan denda menjadi upaya negara untuk menciptakan efek jera. Namun demikian, hasil penelitian juga menunjukkan pentingnya fleksibilitas dalam penerapan sanksi, dengan mengedepankan pendekatan ultimum remedium, yaitu pidana sebagai pilihan terakhir apabila upaya preventif tidak mampu lagi meredam kejahatan.

Analisis data juga menunjukkan bahwa penerapan sanksi pidana terhadap penyebaran hoaks melalui media sosial sering mengalami benturan dengan isu multitafsir, terutama dalam membedakan antara kritik dan penghinaan. Hal ini mengindikasikan bahwa perlu ada standarisasi tafsir hukum dalam menilai muatan konten digital, serta peningkatan kapasitas aparat penegak hukum untuk memahami konteks sosial dari suatu pernyataan publik. Selain itu, diperlukan sinergi antara instrumen hukum dan kebijakan literasi digital agar masyarakat tidak hanya takut terhadap hukuman, tetapi juga memahami esensi demokrasi yang sehat dan bertanggung jawab.

Dengan demikian, temuan penelitian ini memperlihatkan bahwa sanksi pidana terhadap penyebaran informasi bohong terhadap Presiden memang memiliki dasar hukum yang kuat dan urgensi yang tinggi dalam konteks perlindungan terhadap kepala negara. Namun penerapannya tidak boleh melupakan semangat demokrasi yang menjunjung tinggi kebebasan berekspresi. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan hukum yang tidak semata represif, tetapi juga edukatif dan progresif, agar tujuan hukum tidak hanya tercapai dalam bentuk penghukuman, tetapi juga dalam bentuk peningkatan kesadaran hukum masyarakat di era digital yang kompleks ini.

Diskusi

Bentuk Tindak Pidana Penyebaran Informasi Bohong Terhadap Presiden Melalui Media Sosial Dalam Hukum Nasional

Penyebaran informasi bohong terhadap Presiden melalui media sosial merupakan fenomena hukum yang kompleks, mencerminkan pergeseran dinamika masyarakat digital yang berdampak signifikan terhadap tatanan hukum nasional, (Anggraeny et al., 2022). Data yang diolah dalam penelitian ini menunjukkan bahwa unsur utama dari tindak pidana ini terletak pada niat dan tindakan sadar pelaku dalam mendistribusikan atau menyiarkan informasi yang tidak sesuai dengan fakta, yang ditujukan secara langsung maupun tidak langsung kepada Presiden sebagai kepala negara. Proses analisis mendalam terhadap unsur “kesengajaan” dan motif pelaku mengungkap bahwa sebagian besar perbuatan dilakukan bukan hanya untuk kepentingan pribadi, melainkan juga berkaitan dengan agenda politik, ekonomi, maupun provokasi sosial yang terorganisasi.

Dari segi konstruksi hukum, ketentuan dalam KUHP, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946, dan Undang-Undang ITE menunjukkan adanya kesinambungan logis terkait perlindungan terhadap Presiden dari penyebaran informasi bohong. Namun, data hasil penelitian memperlihatkan adanya

kerancuan dalam penerapan unsur “keonaran di kalangan rakyat” yang diatur dalam Pasal 14 dan 15 UU 1/1946. Mahkamah Konstitusi bahkan menilai penggunaan kata “keonaran” berpotensi multitafsir sehingga rentan terhadap penyalahgunaan hukum dalam praktik penegakan di lapangan. Hal ini mengindikasikan perlunya tafsir otentik atau revisi regulasi agar unsur delik lebih terukur dan tidak menimbulkan ketidakpastian hukum, (Winata et al., 2020). Dalam konteks penggunaan KUHP, ditemukan pergeseran makna dari istilah “barang siapa” yang secara doktrinal hanya mengacu pada individu, namun dalam praktiknya pelaku kejahatan siber bisa saja melibatkan kelompok atau badan hukum secara kolektif, (Utama, 2020). Data yang dianalisis memperlihatkan bahwa media sosial sebagai medium penyebaran informasi bohong cenderung memberikan ruang bagi pelaku dengan berbagai identitas, baik perseorangan maupun anonim, yang membuat pembuktian unsur subjek hukum menjadi lebih menantang bagi aparat penegak hukum.

Penelitian ini juga menyoroti perkembangan rumusan hukum pidana pada KUHP baru, khususnya pada Pasal 218, 219, 240, dan 241, yang secara eksplisit memasukkan unsur penyerangan kehormatan atau martabat Presiden ke dalam ranah pidana, termasuk distribusi melalui media elektronik. Data yang diolah memperlihatkan kecenderungan meningkatnya perkara penghinaan dan penyebaran informasi bohong terhadap Presiden pasca reformasi media sosial, mempertegas bahwa regulasi yang adaptif sangat diperlukan untuk menyesuaikan perkembangan teknologi komunikasi digital. Pengolahan data menunjukkan bahwa implementasi Pasal 28 jo. Pasal 45A Undang-Undang ITE mempertegas aspek pertanggungjawaban pidana melalui dua dimensi: pertama, perlindungan stabilitas ekonomi nasional akibat kerugian materiel; dan kedua, pemeliharaan stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat akibat kerusakan sosial. Unsur “kerugian materiel” maupun “kerusakan sosial” dalam praktik penegakan hukum sering menjadi tolok ukur utama dalam menentukan ada tidaknya tindak pidana, sekaligus menjadi parameter objektif dalam pembuktian unsur akibat (*causaliteit*) dalam hukum pidana, (Aka Akbar et al., 2023).

Dalam hubungan antara hasil penelitian dan konsep dasar, ditemukan bahwa teori hukum responsif dan perlindungan hukum menjadi kerangka utama dalam memahami urgensi perlindungan Presiden sebagai simbol negara di era digital. Teori hukum responsif menekankan perlunya hukum beradaptasi terhadap dinamika masyarakat, sementara teori perlindungan hukum menegaskan pentingnya negara memberikan rasa aman dan keadilan bagi korban kejahatan siber, dalam hal ini Presiden. Pengolahan data memperlihatkan bahwa penerapan hukum positif Indonesia telah mengadopsi kedua teori tersebut, walaupun dalam implementasinya masih terdapat tantangan terkait perlindungan kebebasan berekspresi di ruang digital. Diskursus akademik yang muncul dari analisis data memperlihatkan bahwa masalah utama dalam konstruksi delik adalah penafsiran batas antara kritik dan penghinaan terhadap Presiden. Fakta di lapangan menunjukkan bahwa masyarakat sering kali tidak mampu membedakan antara hak mengkritik kebijakan dengan perbuatan yang mengandung penghinaan atau fitnah. Proses penegakan hukum harus menempatkan prinsip kehati-hatian (*prudence*) agar tidak terjadi *overcriminalization* yang dapat mengancam hak asasi warga negara, terutama hak untuk berpendapat dan berekspresi secara bebas di ruang digital.

Hasil kajian data menunjukkan bahwa terdapat dualisme dalam pemilihan instrumen hukum, antara KUHP dan Undang-Undang ITE, dalam penanganan perkara penyebaran informasi bohong melalui media sosial. Walaupun asas *lex specialis derogat legi generali* telah menempatkan Undang-Undang ITE sebagai *lex specialis* dalam delik siber, masih dijumpai inkonsistensi aparat penegak hukum dalam menafsirkan dan memilih pasal yang akan diterapkan, (I. Sari & Zamzani, 2021). Dualisme ini berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum bagi pelaku, korban, maupun masyarakat umum sebagai subjek hukum. Analisis lebih lanjut mengungkapkan bahwa dalam konteks penerapan sanksi pidana, data menunjukkan adanya gap antara sanksi yang diatur dalam undang-undang dan realitas pemidanaan di pengadilan. Banyak perkara penyebaran hoaks terhadap Presiden yang berakhir dengan vonis ringan atau bahkan gugur karena minimnya pembuktian unsur “sengaja” atau “dampak nyata” yang diakibatkan oleh perbuatan pelaku, (Luthfi, 2021). Hal ini menegaskan pentingnya penguatan alat bukti digital dan peningkatan kapasitas aparat penegak hukum dalam melakukan investigasi kejahatan siber.

Kendati demikian, penelitian ini menemukan bahwa secara normatif konstruksi hukum nasional Indonesia telah cukup komprehensif dalam merespons tantangan penyebaran informasi bohong melalui media sosial, baik dari aspek regulasi, doktrin, maupun yurisprudensi. Akan tetapi, efektivitas penegakan hukum sangat tergantung pada konsistensi dan proporsionalitas penerapan unsur-unsur delik, serta keberanian untuk membedakan secara tegas antara kritik sah dan penghinaan atau fitnah. Lebih jauh, pembahasan ini juga menyingkap adanya kebutuhan mendesak untuk memperkuat literasi digital masyarakat, agar mampu menggunakan media sosial secara bijak dan memahami batas-batas hukum dalam menyampaikan informasi atau pendapat. Hasil pengolahan data menunjukkan bahwa rendahnya literasi digital berbanding lurus dengan tingginya kasus penyebaran hoaks dan tindak pidana yang menyerang kehormatan Presiden.

Data yang diolah dalam penelitian ini mengonfirmasi bahwa pengembangan kebijakan hukum pidana yang responsif dan progresif menjadi kunci utama dalam merespons tantangan hukum di era digital. Keberadaan perangkat hukum yang memadai harus diiringi dengan pembaruan prosedur penegakan hukum, penguatan edukasi masyarakat, serta pembangunan kultur hukum yang demokratis dan menghargai kebebasan sipil. Dari keseluruhan diskusi ini, dapat disimpulkan bahwa penyebaran informasi bohong terhadap Presiden melalui media sosial merupakan tindak pidana yang secara substansial dapat merusak stabilitas negara dan integritas pemerintahan. Namun, untuk mencapai keadilan substantif, hukum harus diterapkan dengan mengedepankan nilai-nilai demokrasi, proporsionalitas, dan perlindungan hak asasi, sehingga penegakan hukum tidak hanya represif tetapi juga edukatif dan preventif dalam membangun ruang digital yang sehat dan bertanggung jawab.

Penerapan Sanksi Pidana Atas Penyebaran Informasi Bohong Terhadap Presiden Melalui Media Sosial Dalam Perspektif Demokrasi

Penerapan sanksi pidana terhadap penyebaran informasi bohong terhadap Presiden melalui media sosial merupakan bentuk respons hukum terhadap meningkatnya eskalasi kejahatan siber yang mengancam martabat institusi negara dalam ruang demokrasi,(A. P. Sari et al., 2023). Hasil analisis data menunjukkan bahwa jenis sanksi pidana yang digunakan, baik dalam bentuk pidana penjara maupun pidana denda, telah mengalami perkembangan signifikan, yang mencerminkan keseriusan negara dalam menghadapi penyebaran hoaks. Data yang dikaji dalam penelitian ini menunjukkan bahwa rata-rata ancaman pidana dalam regulasi terkini, seperti Undang-Undang ITE (Pasal 45A), berkisar antara 6 tahun penjara dan denda maksimal Rp1 miliar. Ini menunjukkan bahwa sanksi tersebut tidak sekadar bersifat simbolik, melainkan dirancang untuk memberikan efek jera yang konkret bagi pelaku,(Kurnianingsih et al., 2021).

Dari sudut pandang konstruksi hukum, fakta yang ditemukan dalam pengolahan data memperlihatkan bahwa penyebaran informasi bohong terhadap Presiden cenderung dimaknai secara berbeda oleh masyarakat, tergantung dari sudut pandang politik dan literasi digital yang dimiliki. Dalam proses pengolahan data kualitatif dari dokumen peraturan dan yurisprudensi, ditemukan bahwa unsur “dengan sengaja menyebarkan informasi bohong” dalam Undang-Undang ITE maupun “dapat menimbulkan kerusakan di masyarakat” dalam KUHP sering menjadi titik krusial dalam pembuktian,(Shinta Utami Nur Agustin & Michael, 2022). Temuan ini mendukung klaim bahwa batas antara ekspresi politik yang sah dan tindak pidana penyebaran hoaks masih rawan tumpang tindih, yang jika tidak ditafsirkan hati-hati, berpotensi mengancam prinsip demokrasi.

Data juga menunjukkan bahwa dalam praktiknya, penerapan pasal-pasal tersebut seringkali menempatkan posisi Presiden sebagai subjek perlindungan hukum yang lebih tinggi dari warga negara lainnya. Hal ini berangkat dari prinsip bahwa Presiden adalah simbol negara yang harus dijaga marwah dan kehormatannya, namun fakta empiris memperlihatkan bahwa dalam negara demokratis, simbol negara tetap berada dalam pengawasan dan kritik publik. Oleh karena itu, ketika penegakan hukum dilakukan terhadap pelaku penyebaran hoaks yang dianggap menyerang Presiden, dibutuhkan pengujian unsur dengan pendekatan yang objektif dan tidak politis. Penelitian ini menyimpulkan bahwa sanksi pidana yang digunakan memang didesain untuk menjaga kehormatan negara, namun harus tetap sejalan dengan prinsip non-diskriminasi dalam demokrasi,(Winata et al., 2020).

Selanjutnya, dari sudut pandang teori sistem hukum Lawrence M. Friedman, hasil analisis menunjukkan adanya ketidakseimbangan antara struktur, substansi, dan kultur hukum. Substansi hukum telah memadai, dibuktikan dengan eksistensi pasal-pasal yang mengatur sanksi pidana secara rinci. Struktur juga telah dibentuk melalui keberadaan institusi penegak hukum seperti kepolisian siber dan jaksa penuntut umum, (Ilyas et al., 2022). Namun, pada aspek kultur hukum, ditemukan adanya resistensi masyarakat terhadap regulasi, yang dilihat cenderung represif dan membatasi kebebasan berekspresi. Data dari media sosial memperlihatkan bahwa masyarakat cenderung menganggap pemidanaan terhadap pelaku penyebar informasi bohong sebagai bentuk pembungkaman kritik, bukan semata pelanggaran hukum.

Korelasi antara hasil penelitian dan hipotesis awal yang menyatakan bahwa sanksi pidana dapat menjadi instrumen efektif untuk menekan penyebaran hoaks terhadap Presiden, didukung oleh fakta bahwa pasca penguatan regulasi melalui Undang-Undang ITE, terjadi penurunan angka kasus penyebaran hoaks yang mengandung fitnah personal terhadap Presiden, (Widiastutik et al., 2022). Namun demikian, penurunan ini tidak semata disebabkan oleh efek jera, melainkan juga akibat meningkatnya kewaspadaan pengguna media sosial terhadap potensi jerat hukum. Hal ini menunjukkan bahwa sanksi pidana memiliki kekuatan deterent yang cukup kuat dalam konteks digital, meskipun secara sosial-politik menimbulkan perdebatan yang luas. Interpretasi data dalam konteks kebijakan hukum pidana modern juga menunjukkan bahwa kriminalisasi terhadap penyebaran informasi bohong, apabila dilakukan tanpa proporsionalitas, dapat menjebak negara pada praktik overcriminalization. Dalam perspektif teori kebijakan kriminal Marc Ancel, hasil penelitian ini mendukung gagasan bahwa penjatuhan sanksi pidana haruslah menjadi langkah terakhir (*ultimum remedium*) ketika upaya edukatif dan preventif gagal mencegah terjadinya pelanggaran hukum, (Utama, 2020). Oleh karena itu, pendekatan alternatif seperti literasi digital dan restorative justice perlu dikembangkan lebih jauh agar tidak seluruh pelanggaran langsung dibawa ke ranah pidana.

Dalam pembahasan ini, data juga menunjukkan bahwa keberadaan sanksi administratif atau non-penal, seperti pemblokiran akun atau teguran dari platform media sosial, memiliki kontribusi nyata dalam mencegah penyebaran berita bohong. Meskipun tidak sekuat sanksi pidana dari segi efek hukum, namun sanksi administratif memiliki fleksibilitas dan kecepatan yang lebih tinggi dalam mengatasi peredaran hoaks. Penelitian ini merekomendasikan agar sanksi pidana dan administratif ditempatkan dalam kerangka hukum yang bersinergi, bukan saling menegasikan. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa efektivitas penegakan sanksi pidana sangat bergantung pada kecermatan dalam menafsirkan unsur-unsur delik. Unsur “dengan sengaja” dan “menyebabkan kerusakan” perlu dibuktikan secara objektif dengan dukungan bukti digital yang kuat, seperti metadata, jejak digital, dan rekam jejak komunikasi pelaku. Kurangnya pemahaman aparat penegak hukum terhadap aspek teknis ini menjadi salah satu kendala dalam pembuktian perkara hoaks, sebagaimana ditunjukkan dalam beberapa putusan pengadilan yang lemah dalam argumentasi teknis. Maka dari itu, pembaruan pelatihan bagi aparat dan integrasi forensik digital menjadi kebutuhan mendesak.

Dalam tinjauan terhadap dimensi demokrasi, penelitian ini menyimpulkan bahwa sanksi pidana atas penyebaran informasi bohong harus dimaknai sebagai upaya perlindungan hukum terhadap institusi negara, bukan sebagai alat kekuasaan untuk membungkam kritik, (Kurnianingsih et al., 2021). Hasil pengolahan data menunjukkan bahwa dalam sistem demokrasi yang sehat, kritik terhadap Presiden sah selama tidak mengandung unsur kebohongan yang disengaja dan tidak bertujuan untuk merusak reputasi secara tidak adil. Oleh karena itu, penguatan sistem pembeda antara kritik sah dan penghinaan perlu didefinisikan lebih tegas dalam regulasi maupun dalam penegakan hukum. Analisis juga memperlihatkan bahwa undang-undang yang bersifat terlalu luas dan multitafsir dapat membuka ruang kriminalisasi terhadap ekspresi publik. Temuan ini sejalan dengan pandangan bahwa demokrasi bukan hanya soal prosedur elektoral, tetapi juga soal substansi keadilan dan perlindungan hak. Oleh karena itu, penyusunan regulasi di masa mendatang harus menghindari istilah-istilah abstrak seperti “kerusakan” dan “keonaran” tanpa definisi operasional yang jelas. Ketiadaan batasan ini hanya akan menciptakan ketidakpastian hukum dan ketakutan dalam berpendapat di ruang publik digital.

Diskusi ini menggarisbawahi bahwa penerapan sanksi pidana terhadap penyebaran informasi bohong terhadap Presiden dapat diterima secara yuridis, namun harus dipraktikkan dengan pendekatan proporsional, selektif, dan akuntabel. Negara tidak boleh tergelincir dalam pendekatan legalistik semata, melainkan harus memperhatikan aspek sosial, budaya, dan teknologi dalam menegakkan hukum. Dengan demikian, hukum tidak hanya hadir sebagai alat represif, tetapi juga sebagai instrumen edukatif dan transformatif dalam mewujudkan demokrasi digital yang sehat, adil, dan berkeadaban.

Kesimpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa penyebaran informasi bohong terhadap Presiden melalui media sosial merupakan bentuk tindak pidana yang secara eksplisit telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan nasional, mulai dari KUHPidana lama, KUHPidana baru, hingga Undang-Undang ITE yang telah diperbarui melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024. Temuan utama penelitian ini menegaskan bahwa penerapan sanksi pidana atas perbuatan tersebut dapat dilakukan secara efektif sepanjang unsur delik, seperti kesengajaan, motif, serta akibat yang ditimbulkan, dapat dibuktikan secara obyektif dan proporsional. Penerapan hukum pidana dalam kasus ini juga harus dilakukan dengan memperhatikan konteks demokrasi dan hak konstitusional warga negara dalam menyampaikan pendapat di ruang publik digital.

Penelitian ini memiliki kontribusi penting dalam memperkuat wacana akademik dan kebijakan publik mengenai keseimbangan antara perlindungan terhadap simbol negara dan kebebasan berekspresi di era digital. Secara akademik, penelitian ini memperluas aplikasi teori hukum responsif, perlindungan hukum, dan kebijakan pidana ke dalam ranah kejahatan siber yang menyerang kepala negara. Secara praktis, studi ini menegaskan urgensi perumusan kebijakan hukum yang tidak hanya represif, melainkan juga edukatif, guna menciptakan ruang digital yang sehat dan bertanggung jawab. Keaslian penelitian ini terletak pada integrasi konstruksi normatif dan pendekatan demokrasi dalam menganalisis sanksi pidana atas penyebaran informasi bohong terhadap Presiden sebagai bentuk kejahatan multidimensi di masyarakat digital.

Keterbatasan utama dari penelitian ini terletak pada ruang lingkup analisis yang bersifat normatif dan belum mencakup studi empiris terhadap praktik penegakan hukum di lapangan. Selain itu, tidak semua aspek sosial dan politik yang mempengaruhi persepsi publik terhadap pemidanaan penyebaran hoaks turut dianalisis secara mendalam. Untuk itu, agenda penelitian ke depan dapat diarahkan pada kajian empiris tentang efektivitas penerapan pasal-pasal pidana yang relevan, serta persepsi aparat penegak hukum, pelaku, dan masyarakat terhadap kriminalisasi ujaran digital yang menyerang Presiden. Dengan demikian, hasil penelitian ke depan diharapkan dapat memberikan landasan yang lebih menyeluruh dalam membangun sistem hukum pidana siber yang adil dan demokratis.

Referensi

- Aka Akbar, R., Mulyana, A., & Amalia, M. (2023). Legal Challenges In The Age Of Social Media: Protecting Citizens From Misuse Of Information. *Golden Ratio of Law and Social Policy Review*, 3(1), 14–25. <https://doi.org/10.52970/grlspr.v3i1.328>
- Anggraeny, I., Monique, C., Puspitasari Wardoyo, Y., & Bhirini Slamet, A. (2022). The Urgency of Establishing Guidelines for Handling Cybercrime Cases in the Indonesian National Police Department. *KnE Social Sciences*. <https://doi.org/10.18502/kss.v7i15.12107>
- Anwar, R., Faisal, F., & Agustin, R. A. (2021). Perspective Of Religious Justice In The Formulation Of Penal Reform. *Cepalo*, 5(1), 53–64. <https://doi.org/10.25041/cepalo.v5no1.2240>
- Aswandi, B., & Roisah, K. (2019). Negara Hukum Dan Demokrasi Pancasila Dalam Kaitannya Dengan Hak Asasi Manusia (HAM). *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 1(1), 128. <https://doi.org/10.14710/jphi.v1i1.128-145>

- Aziz, F., Mayasari, N., Sabhan, S., Zulkifli, Z., & Yasin, M. F. (2022). The Future of Human Rights in the Digital Age: Indonesian Perspectives and Challenges. *Journal of Digital Law and Policy*, 2(1), 29–40. <https://doi.org/10.58982/jdlp.v2i1.292>
- Cahya Yudianta, T., Dewi Rosadi, S., & Soerjati Priowirjanto, E. (2022). The Urgency of Doxing on Social Media Regulation and the Implementation of Right to Be Forgotten on Related Content for the Optimization of Data Privacy Protection in Indonesia. *PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law)*, 9(1), 24–45. <https://doi.org/10.22304/pjih.v9n1.a2>
- Chen, Z., & Yuan, J. (2023). From the Traditional Rule of Law to the Intelligent Rule of Law: The Approach to the Rule of Law from the New Technology Revolution Perspective. *Chinese Studies*, 12(01), 59–74. <https://doi.org/10.4236/chnstd.2023.121006>
- Giannelos, K. (2023). Recommendations for a Healthy Digital Public Sphere. *Journal of Media Ethics*, 38(2), 80–92. <https://doi.org/10.1080/23736992.2023.2193970>
- Hartanto, D. (2020). Sociology Review of Social Phenomenon, Social Rules and Social Technology. Budapest International Research and Critics Institute (BIRCI-Journal): Humanities and Social Sciences, 3(2), 1175–1184. <https://doi.org/10.33258/birci.v3i2.958>
- Hernacka-Janikowska, A. M. (2020). Zniważenie symboli i znaków państwowych – aspekty prawno-politologiczne. *Studia Prawnoustrojowe*, 47. <https://doi.org/10.31648/sp.5270>
- Hidayah, A., & Marsitiningih, M. (2020). Aspek Hukum Perlindungan Data Konsumen E-Commerce. *Kosmik Hukum*, 20(1), 56. <https://doi.org/10.30595/kosmikhukum.v20i1.8251>
- Ilyas, Ichsan, N., Nasir, C., Hasmiati Attas, N., & Saputra, T. E. (2022). Restorative Justice Institutions Model for Resolving Problems and Conflicts in Mining Businesses and Environmental Management. *Journal of Indonesian Scholars for Social Research*, 2(2), 226–237. <https://doi.org/10.59065/jissr.v2i2.145>
- Immanuel, T., Warjio, & Fauzan, I. (2023). Analysis of Freedom of Expression in the Digital Age in the Issue of Electronic Information and Transaction Law in Indonesia. *PERSPEKTIF*, 12(4), 1117–1126. <https://doi.org/10.31289/perspektif.v12i4.9875>
- Kurnianingsih, M., Purwanto, P., Handono, I. A., Sima, M. N. N., Kusumaningrum, Y., & Nimasari, E. P. (2021). Sosialisasi Penerapan UU ITE Untuk Penggunaan Media Sosial di Desa Singopuran Kecamatan Kartasura Kabupaten Sukoharjo. *Jurnal Altifani Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(3), 186–193. <https://doi.org/10.25008/altifani.v1i3.148>
- Luthfi, H. (2021). Penerapan Asas Ultimatum Remidium Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik. *Yurispruden*, 4(1), 29. <https://doi.org/10.33474/yur.v4i1.9164>
- Marwan, A., Garduño, D. O.-C., & Bonfigli, F. (2022). Detection of Digital Law Issues and Implication for Good Governance Policy in Indonesia. *BESTUUR*, 10(1), 22. <https://doi.org/10.20961/bestuur.v10i1.59143>
- Pujiyono, P., Pranoto, P., Pati, U. K., & Tejomurti, K. (2021). The Prevention of The Hoaxes Spreads in Papua. *Al-Ahkam Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Hukum*, 6(2), 213–221. <https://doi.org/10.22515/alahkam.v6i2.3997>
- Rambe, R. F. A. K., Sihombing, M. A. A., & Winata P, N. (2024). Implikasi Perlindungan Hak Asasi Manusia Dalam Hukum Pidana. *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, 11(1), 24–31. <https://doi.org/10.31289/jiph.v11i1.11182>
- Saputra, T. E. (2024). Penggunaan Rekam Medis Elektronik dalam Mewujudkan Perlindungan Hukum Keamanan Data Pribadi Pasien. *Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum*, 13(2), 57–75. <https://doi.org/10.34304/jf.v13i2.276>
- Sari, A. P., Munawar, A., & Rahmathoni, L. Y. (2023). Analisis Hukum terhadap Perlindungan Whistleblower dalam Mendukung Kebebasan Berpendapat di Indonesia. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 4(7). <https://doi.org/10.56370/jhlg.v4i7.791>
- Sari, I., & Zamzani, D. (2021). Cybercrime As a Potential Criminal Act of Violation the ITE Law on Social Media: A Forensic Linguistic Study in Indonesia. *International Journal of Scientific and Research Publications (IJSRP)*, 11(9), 400–406. <https://doi.org/10.29322/IJSRP.11.09.2021.p11747>
- Shinta Utami Nur Agustin, I., & Michael, T. (2022). Pencemaran Nama Baik Oleh Warganet Dalam Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. *COURT REVIEW: Jurnal Penelitian Hukum* (e-ISSN: 2776-1916), 2(04), 26–37. <https://doi.org/10.69957/cr.v2i04.354>

- Tjoneng, A. (2020). Implementation Law Issues Of Supreme Court Regulation No. 4 Of 2019 About Perma Revision No. 2 Of 2015 About Small Calim Court Resolution Procedures And Its Settlement Efforts. *Veteran Law Review*, 3(2), 94. <https://doi.org/10.35586/velrev.v3i2.2110>
- Utama, T. S. J. (2020). 'Hukum Yang Hidup' Dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Kuhp): Antara Akomodasi Dan Negasi. *Masalah-Masalah Hukum*, 49(1), 14. <https://doi.org/10.14710/mmh.49.1.2020.14-25>
- Widiastutik, S., Pradhana, A. A. S., & Aryani, I. G. A. I. (2022). Building a National Commitment Against Hoax Threats for Indonesian Sovereignty. *Journal of Digital Law and Policy*, 1(3), 111-120. <https://doi.org/10.58982/jdlp.v1i3.249>
- Widodo, W., Budoyo, S., Windi Pratama, T. G., & Soeprijanto, T. (2019). HOAX DI INDONESIA : SUATU KAJIAN. *Jurnal Meta Yuridis*, 69-79. <https://doi.org/10.26877/m-y.v2i2.4691>
- Winata, M. R., Sinaga, E. M. C., Sabila, S., & Yulistyaputri, R. (2020). Criminal Legal Policy And Unconstitutionality On Contempt Of Ruler Or Public Body. *Jurnal Hukum Dan Peradilan*, 9(1), 71. <https://doi.org/10.25216/jhp.9.1.2020.71-98>
- Yilmaz, I., Triwibowo, W., Bachtiar, H., & Barton, G. (2024). Competing Populisms, Digital Technologies and the 2024 Elections in Indonesia. <https://doi.org/10.55271/pp0029>
- Yvonny, Y., & Alhakim, A. (2022). Pertanggungjawaban Pidana Atas Maraknya Tindak Penipuan Vaksinasi Covid-19 Melalui SMS di Indonesia. *Wajah Hukum*, 6(2), 258. <https://doi.org/10.33087/wjh.v6i2.930>
- Zolotar, O. O., Zaitsev, M. M., Topolnitskyi, V. V., Bieliakov, K. I., & Koropatnik, I. M. (2022). Prospects and Current Status of Defence Information Security in Ukraine. *Hasanuddin Law Review*, 8(1), 18. <https://doi.org/10.20956/halrev.v8i1.3582>